



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 479);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bpone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
4. Bupati adalah Bupati Bone.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bone.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
12. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah Kelompok Jabatan Pelaksana UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan kabupaten Bone.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone yang melaksanakan kegiatan secara fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari:
 - a. kepala UPT sekolah;
 - b. kelompok jabatan fungsional/guru;

- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala UPT

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
- l. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- o. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non

- pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - v. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan, administrasi umum, Kepegawaian dan keuangan; dan
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala UPT selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (3) juga melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan atau dapat menugaskan pejabat fungsional guru atau tenaga kependidikan lainnya untuk melaksanakan urusan ketatausahaan UPT Sekolah Dasar Negeri.

Bagian Kedua
Tugas dan Uraian Tugas
Kelompok Jabatan Fungsional
(Guru)

Pasal 5

- (1) Guru mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dan pembinaan bakat peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Guru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan penyusunan program pengajaran;
 - b. melaksanakan penyajian program pengajaran;
 - c. melaksanakan evaluasi belajar;
 - d. melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar;
 - e. menyusun dan mengevaluasi proses dan hasil belajar;

- f. membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler;
- g. melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. melaksanakan pengembangan diri;
- i. membimbing siswa dalam ekstrakurikuler;
- j. sebagai pengawas ujian penilaian evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah;
- k. membantu kepala UPT dalam pelaksanaan administrasi UPT; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT terkait tugas dan fungsinya.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT, Kepala Urusan Tata Usaha, Jabatan Fungsional/guru dan seluruh personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektivitas dan efisiensi.
- (2) Kepala UPT melaksanakan system pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala UPT, Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan, Kepala Urusan Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib

mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.

- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (8) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (9) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Fungsional/Guru diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan dapat membentuk koordinator wilayah Kecamatan.
- (2) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan jabatan non struktural yang dapat dijabat oleh pejabat pengawas atau Aparatur Sipil Negara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2018



Pj. BUPATI BONE,

ANDI BAKTI HARUNI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 37

	NAMA UPT	NPSN	ALAMAT	• KECAMATAN
3	SD NEGERI 197 TANETE HARAPAN	40302405	Tanete Harapan	Cina
4	SD NEGERI 198 CINENNUNG	40302406	Luppereng	Cina
5	SD NEGERI 301 CINENNUNG	40302423	Patlongi	Cina
6	SD INPRES 6/80 KAWERANG	40302449	Kawerang	Cina
7	SD INPRES 7/83 TANETE	40302452	Tanete	Cina
8	SD INPRES 10/73 TANETE	40302734	Tanete	Cina
9	SD INPRES 12/79 ABBUMPUNGENG	40302744	Abbumpungeng	Cina
10	SD INPRES 12/79 ARASOE	40302747	Desa Arasoe	Cina
11	SD INPRES 5/81 AWO I	40302855	Karella	Cina
12	SD INPRES 5/81 AWO II	40302856	Kampubbu	Cina
13	SD INPRES 5/81 AJANGPULU	40302872	Kelling	Cina
14	SD INPRES 4/82 ABBUMPUNGENG	40302877	Abbumpungeng	Cina
15	SD INPRES 4/82 ARASOE	40302878	Ujung	Cina
16	SD INPRES 6/75 CINENNUNG	40302898	Cinennung	Cina
17	SD INPRES 12/79 LOMPU	40302971	Lompu	Cina
18	SD INPRES 3/77 KANCO	40302978	Dia	Cina
19	SD INPRES 3/77 ARASOE	40302994	Arasoe	Cina
20	SD INPRES 12/79 WALENRENG II	40303013	Laju	Cina
21	SD INPRES 12/79 WALENRENG I	40303014	Kampung Baru	Cina
22	SD INPRES 6/75 WALENRENG	40310548	Lapancang	Cina
23	SD INPRES 7/83 WATANG PADACENGA	40302453	Watang Padacenga	Dua Boccoe
24	SD NEGERI 100 MELLE	40302461	Lawareng	Dua Boccoe
25	SD NEGERI 101 PANYILI	40302462	Panyili	Dua Boccoe
26	SD NEGERI 102 MARIO	40302463	Mabbiring	Dua Boccoe
27	SD NEGERI 103 PRAJAMAJU	40302464	Waji-waji	Dua Boccoe
28	SD NEGERI 104 LACCORI	40302465	Calimpo	Dua Boccoe
29	SD INPRES 7/83 PAKKASALO	40302469	Pakkasalo	Dua Boccoe
30	SD INPRES 6/80 SANRANGENG	40302475	Sanrangeng	Dua Boccoe
31	SD INPRES 7/83 MATAJANG	40302487	Matajang	Dua Boccoe
32	SD NEGERI 99 LALLATANG	40302670	Lallatang	Dua Boccoe
33	SD NEGERI 98 SAILONG	40302671	Jl. Perintis No.1	Dua Boccoe
34	SD NEGERI 97 SANRANGENG	40302672	Sanrangeng	Dua Boccoe
35	SD NEGERI 87 PATTIRO	40302681	Pattiro	Dua Boccoe
36	SD NEGERI 88 TOCINA	40302682	Tocina	Dua Boccoe
37	SD NEGERI 89 KAMPOTI	40302683	Kampoti	Dua Boccoe
38	SD NEGERI 91 ULOE	40302685	Jl. Berdikari No.6	Dua Boccoe
39	SD NEGERI 92 ULOE	40302686	Jl. Berdikari	Dua Boccoe
40	SD NEGERI 93 CABBENG	40302687	Cabbeng	Dua Boccoe
41	SD NEGERI 94 UJUNG	40302688	Ujung	Dua Boccoe
42	SD NEGERI 95 SOLO	40302689	Desa Solo	Dua Boccoe

NO	NAMA UPT	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN
233	SD NEGERI 96 PADACENGA	40302690	Padacenga	Dua Boccoe
234	SD INPRES 10/73 UNYI	40302737	Jl. Petta Nampo No.9	Dua Boccoe
235	SD INPRES 5/81 LALLATANG	40302862	Desa Lallatang	Dua Boccoe
236	SD INPRES 5/81 MELLE	40302870	Watang Melle	Dua Boccoe
237	SD INPRES 4/82 UNYI	40302892	Unyi	Dua Boccoe
238	SD INPRES 6/75 CABBENG	40302897	Cabbeng	Dua Boccoe
239	SD INPRES 6/75 PATTIRO	40302905	Pattiro	Dua Boccoe
240	SD INPRES 5/81 PANYILI	40302916	Dusun I Lompoe	Dua Boccoe
241	SD INPRES 5/81 PATTIRO	40302919	Tono	Dua Boccoe
242	SD INPRES 5/81 PRAJAMAJU	40302922	Laduru	Dua Boccoe
243	SD INPRES 12/79 PADANGCENONGA	40302941	Madello	Dua Boccoe
244	SD INPRES 12/79 PAKKASALO	40302942	Jl. Pendidikan No. 08 Polejiwa	Dua Boccoe
245	SD INPRES 12/79 LACCORI	40302967	Tokareta	Dua Boccoe
246	SD INPRES 12/79 SAILONG	40302973	Sailong	Dua Boccoe
247	SD INPRES 3/77 MARIO	40302983	Lacenno	Dua Boccoe
248	SD INPRES 3/77 TAWAROE	40302989	Jl. Poros Wajo	Dua Boccoe
249	SD INPRES 12/79 UJUNG	40303005	Ujung	Dua Boccoe
250	SD INPRES 6/80 PANYILI	40310550	Panyili	Dua Boccoe
251	SD NEGERI 90 PAKKASALO	40310636	Jl. Pendidikan No.4 Polejiwa	Dua Boccoe
252	SD INPRES 12/79 TOCINA	40314118	Tocina	Dua Boccoe
253	SD INPRES 10/73 ARALLAE	40310437	Arallae	Kahu
254	SD INPRES 10/73 PALATTAE	40310442	Jl. Petta Ponggawae No.9	Kahu
255	SD INPRES 12/79 CAMMILO	40310452	Cammilo	Kahu
256	SD INPRES 12/79 CARIMA	40310453	Carima	Kahu
257	SD INPRES 12/79 HULO	40310457	Hulo	Kahu
258	SD INPRES 12/79 MATAJANG	40310463	Matajang	Kahu
259	SD INPRES 12/79 NUSA	40310467	Desa Nusa	Kahu
260	SD INPRES 12/79 PALATTAE	40310469	Jl. Ahmad Yani	Kahu
261	SD INPRES 3/77 BOTTO PADANG	40310485	Maradda	Kahu
262	SD INPRES 3/77 PASAKA	40310494	Pasaka	Kahu
263	SD INPRES 3/77 SANREGO	40310499	Sanrego	Kahu
264	SD INPRES 5/81 MATTOANGING	40310523	Desa Mattoanging	Kahu
265	SD INPRES 5/81 TOMPONG PATU	40310531	Tompong Patu	Kahu
266	SD INPRES 6/75 HULO	40310538	Hulo	Kahu
267	SD INPRES 6/80 SANREGO	40310551	Sanrego	Kahu
268	SD NEGERI 277 PALATTAE	40310621	Jl. Ahmad Yani No 73	Kahu
269	SD NEGERI 278 PALATTAE	40310622	Palattae	Kahu
270	SD NEGERI 279 CARIMA	40310623	Carima	Kahu
271	SD NEGERI 280 PALAKKA	40310624	Palakka	Kahu
272	SD NEGERI 281 SANREGO	40310625	Sanrego	Kahu